



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1386 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SECARA LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan laporan penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi DKI Jakarta Nomor 0228/2/2/WKN.07/10.03/2016 tanggal 23 November 2016, dan Nomor 0229/2/2/WKN.07/10.03/2016 tanggal 23 November 2016, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Secara Lelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional secara lelang yang merupakan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1386 TAHUN 2017
Tanggal 19 Juli 2017

DAFTAR NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Nilai Wajar
1.	a. Merek/Type : Toyota Camry 2.4 V b. No. Polisi/Tahun : B 1035 PQA / 2008 c. No. Rangka/Mesin : MR053BK4089006490 / 2AZE121632	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001 1 Rp465.190.000,00	Rp131.435.000,00
2.	a. Merek/Type : Toyota Crown Royal Saloon 3.0 b. No. Polisi/Tahun : B 1107 PQA / 2008 c. No. Rangka/Mesin : GRS2020014378 / 3GR0256874	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001 1 Rp1.239.700.000,00	Rp473.773.000,00



SAIFUL HIDAYAT